

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE
KECAMATAN GUNUNGSITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN
2024

Kpt 415 TAHUN 2024, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN
GUNUNGSITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Kpt No.476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt No.475 Tahun 2024 dan Kpt No.476 Tahun 2024
 - Keputusan ini mengatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa pada Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
 - Lamp.: 8 HLM.